



Bantuan Advokat Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Penggunaan Restorative Justice Untuk Anak Pengekar Narkotika

Rabiatul Adawiyah Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nurhanisa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Lutfi Sagara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

***Abstract** Children are a gift that is always in the future for every family, children in the legal system are also referred to as special subjects because there is a separate law that discusses child protection and punishment of children, in the law even seizing children who are guilty must be protected in the legal system. A child is said to be legally incompetent before he or she reaches the mature age to be said to be legally competent, namely over 18 years of age. In this case, including children who distribute narcotics, in this research, normative legal research is used, where this research examines written matters, namely regarding restorative justice for children, where restorative justice is very necessary to give children special privileges as children in the legal system. whether it is a child who is already seventeen years old and will be eighteen years old in 2 minutes and at that time he is distributing narcotics, the child will still be considered a child because the age at which he committed the law violation has not yet reached the mature age to be said to be legally competent and can receive relief regarding various types of restorative justice such as diversion and splitting which are included in the restorative justice section to lighten the burden of punishment for children involved in drug trafficking.*

Keywords: children, drug, restorative justice

Abstrak Anak merupakan suatu anugrah yang selalu di nanti nanti oleh setiap keluarga, anak dalam sistem hukum pun disebut sebagai subjek yang istimewa dikarenakan ada Undang undang tersendiri yang membahas tentang perlindungan anak maupun penghukuman anak, dalam UU erebut anak yang bersalahpun harus dilindungi karena dalam sistem hukum anak dikatakan belum cakap hukum sebelum ia memasuki usia yang matang untuk dikatakan cakap hukum yaitu berusia diatas 18 tahun. Dalam hal ini termasuk dalam anak yang mengedarkan narkotika, dalam penelitian ini digunakannya penelitian nukom noormatif yang mana penelitian ini mengkaji hal yang bersifat tertulis yaitu mengenai restorative justice pada anak yang mana restorative justice ini sangat dibutuhkan untuk memberikan anak hak istimewanya sebagai anak dalam sistem hukum, baik itu anak yang sudah berusia tujuhbelas tahun dan kaan memasuki delapan belas tahun 2 menit lagi dan saat itu ia mengedarkan narkotika, anak tersebut akan tetap dianggap anak dikarenakan usia ia melaksanakan tindakan pelanggaran hukum tersebut belum memasuki usia yang matang untuk dikatakan cakap hukum dan dapat mendapatkan keringanan mengenai ragam dalam restorative justice seperti diversifikasi dan splitsing yang termasuk di dalam bagian restorative justice untuk meringankan beban hukuman si anak yang terlibat pengedaran narkotika tersebut.

Kata Kunci: anak, narkotika, restorative justice

PENDAHULUAN

Anak merupakan sebuah hadiah yang diberikan Allah SWT untuk setiap orangtua, anak merupakan sebuah harapan yang dinantikan kedewasaannya baik orangtua maupun bangsa sehingga anak diberikan pemberlakuan khusus haknya oleh negara seperti haknya untuk hidup berkembang baik pol fikir dan gaya hidup serta tumbuh secara fisiknya, hak untuk mengenyam pendidikan dan lain-lain. anak juga berhak untuk mengikuti segala persoalan yang ada di ruang lingkup sosial dan berhak mendapatkan perlindungan baik

Received November 30, 2024; Revised Desember 31, 2024; Maret 01, 2025

* Rabiatul Adawiyah Nasution, rabiatuladawiyah@gmail.com

secara fisik maupun non fisik. Hal ini sesuai pada UUD yang diterbitkan tahun 1945 dan berada pada Pasal 28 B Ayat (2) yang mana isinya membahas mengenai negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sehingga itu kita bisa menafsirkan anak adalah sebuah pondasi yang akan menjadi penobang bangsa kelak sehingga anak diberlakukan se demikian rupa agar terpenuhi hak-haknya untuk keberlangsungan kedepannya.¹

Anak ketika telah mencapai masa remaja ia akan merasakan banyak perubahan baik segi fisik dan lingkungan hidupnya, di masa remaja anak biasanya menjadi lebih emosional karena perubahan hormonal karena lingkungan hidup yang mereka dapati ketika telah beranjak remaja. Sehingga banyak yang beranggapan ketika anak menuju remaja disebut anak nakal karena ketidakstabilan emosional dan perilaku keingintahuan yang besar. Contoh kenakalan remaja yang sering di jumpai adalah anak remaja mulai mengenai narkotika di dalam dirinya. Di saat remaja anak mulai mengerti betapa pentingnya uang di dalam kehidupan sehingga tak jarang banyak remaja yang mulai mengenal beragam cara untuk menghasilkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut contohnya adalah menjadi kurir narkotika. Biasanya anak remaja mendapatkan barang haram tersebut dari orang dewasa dan menjadi perantara untuk orang dewasa lainnya sebagai penerima barang haram tersebut. upah yang didapati anak remaja tersebut juga beragam dari artikel www.fajar.co.id dalam suatu kasus besar upah yang diterima oleh anak remaja perharinya adalah 200.000 rupiah sedangkan untuk pengantaran per satu barang dalam data putusan mahkamah agung per paket narkoba bisa dihargai senilai 40.000 rupiah untuk sekali pengantaran.² Nilai ini tidak sebanding jika seorang anak tersebut dipidana. Adanya eksploitasi didalamnya menjadikan anak haruslah dilindungi hukum walau perbuatannya tersebut memang terbukti bersalah, tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi dalang seluruhnya adalah orang dewasa untuk mengelabui pihak berwajib dalam menangani peredaran narkoba, dengan menggunakan anak remaja yang masih dibawah umur menjadi boneka dalam peredaran narkoba mereka dengan dijanjikan penghasilan uang dengan mudah.

Penyalahgunaan narkoba sebagai suatu tindakan pidana merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi dan bersifat serius serta memiliki ke khususan agar dapat menentukan seseorang tersebut benar adanya dalam suatu kasus penyalahgunaan narkotika tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam UU Narkotika baik ia sebagai pengekar maupun sebaga pemakai akan diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. jika dipandang dari pasal 112 narkotika bahwa seseorang yang dalam kuasanya terbukti melawan hukum baik itu menyimpan, menyediakan, menguasai narkoba yang berjenis

¹ Feryliyan, Achmad & Nur Aisyah Komariah “Tinjauan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba” (2020) 4:2 Justice Pro 18-25

² Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pelaku Anak. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-14.

golongan I yang berjenis bukan dari golongan tanaman maka akan dihukum seminimalnya pendekapan di penjara selama 4 (empat) tahun dan maksimalnya berjumlah 12 (dua belas) tahun, selain itu juga dikenakan denda dengan nilai paling kecil yaitu Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) serta yang paling mahal berjumlah Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah). Tetapi apabila tindak pidana pengedaran narkoba tersebut dilaksanakan oleh anak yang masih ditahap berkembang dan tumbuh dan masih mengenai jati diri dan lingkungannya maka anak tersebut masih dikatakan tidak cakap hukum karena minimnya pengetahuannya mengenai hal tersebut, karena sejatinya seseorang anak disebut nakal arena ada pengaruh dari ruang lingkup yang ia tinggali beserta tekanan hidup dan suruhan orang dewasa yang telah ia beri kepercayaan.

Karena itu memberikan hukuman yang berat untuk anak apalagi sampai mencobloskan ia ke penjara bukanlah suatu pilihan yang tepat karena bisa mengambil hak-hak yang harus dimiliki anak-anak. Jika di lihat dari kacamata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan pada anak wajib haruslah dilindungi baik itu dari orangtua, kerabat, ruang lingkup masyarakat, pemerintahan daerah hingga pusat beserta negara. Apabila dibagikan ultimatum remedium pada hukuman tindak pidana maka anak sudah jelas akan kehilangan hak yang ia miliki terutama hak untuk mengenyam pendidikan, mendapatkan perlindungan, serta pengembangan dirinya agar dapat berkembang seperti apa yang ia harapkan yang tercantum dalam UUPA. Selain itu juga diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Suatu Peradilan Pidana yang tercantum dalam Pengadilan Anak, yang dilaksanakan untuk membentuk peradilan yang jernih yang digunakan untuk kepentingan terutama untuk anak bangsa kelak yang akan menjadi pemimpin nantinya. Ini sependapat dan seialiran dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sabariah & Geatricia Dewi (2023) yang mana pada hasil penelitiannya mereka memaparkan bahwa Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba (Pasal 22-32 UU No. 3 Tahun 1997), harusnya lebih lebih ringan pada peraturan yang telah tertulis dalam KUHP. Yang mana hukuman yang sesuai adalah 10 (sepuluh) tahun ini juga bisa dijadikan sebuah perbandingan pasal dan ketentuan pada pasal 10 KUHP, yang mana untuk menentukan suatu keputusan dalam menghukum anak haruslah meimbang banyak hal dan teliti dan mampu memberikan pertimbangan dan menyadari bahwa pertimbangan ini adalah hal upaya terakhir bagi anak. (ultimum remedium/the last reason).

Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif serta *splitsing* untuk anak yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan pembahasan yang tepat dan sesuai sehingga hak istimewa anak dapat digunakan dalam perlindungannya dalam hukum serta penerapan *diversi* dan *splitsing* untuk membantu anak pada pelanggaran hukum yang telah ia lakukan. Sehingga penulis menarik judul yaitu “Restorative Justice

Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Pengedar Narkoba Akibat Suruhan Orang Dewasa”.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini adapun penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian penelitian ini bisa mengkaji sebuah dokumen yang bersifat sekunder seperti misalnya peraturan perundang-undangan pemerintah, putusan dari pengadilan atas sebuah kasus, teori hukum yang bersangkutan serta beberapa pendapat para peneliti sebelumnya. Penelitian normatif ini memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber dengan bentuk kata-kata yang telah dirangkai.³ Pada penelitian ini adapun pendekatan yang di landaskan adalah pendekatan yang bersifat (conceptual approach) yang mana pendekatan ini berfokus pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan state (statute approach) yang mana pendekatan ini bertujuan untuk membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu kasus serta regulasi yang terdapat dalam kasus tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan beberapa sumber baik dari buku, artikel dan jurnal-jurnal terbaru yang penelitian relevan. Setelah itu untuk menjawab hasil penelitian maka akan digunakan kerangka deduktif agar pertanyaan yang menjadi landasan penelitian bisa terjawab.⁴

ADVOKAT DALAM MEMBANTU HAK ISTIMEWA PADA ANAK PENGEDAR NARKOBA AKIBAT EKSPLOITASI ORANG DEWASA DI MATA HUKUM

Memproses pertanggungjawaban pidana pada anak kerap kali menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat, karena untuk melaksanakan pemidanaan anak meraup arti luas bisa antara bagaimana perilaku masyarakat terhadap pemidanaan tersebut ataupun persepektif yang mereka berikan selain itu selain itu juga mengharuskan memahami dalam diri si anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mengatur sistem peradilan pada anak beritik khusus pada double track system. Double track system merupakan sebuah sistem yang didalamnya didapati dua jalur yang mana selain mengatur sanksi pertanggungjawaban pidana anak tetapi juga mengatur sistem tindakan. Dengan dilaksanakannya sistem 2 jalur tersebut bukan hanya sekedar menerapkan penjatuhan sanksi untuk anak yang telah berperilaku salah tetapi juga untuk keadilan yang mencakup semua baik untuk pelaku, korban hingga tataran masyarakat. Karena itu sistem dua jalur yang diterapkan di Indonesia memberikan keadilan yang mutlak dan akan di laksanakan pertanggungjawaban terhadap kesalahan tersebut yang dilaksanakan oleh anak yang memiliki konflik dengan hukum tersebut.⁵

³ Soekanto, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada

⁴ Waqiah, S. Q. (2021). Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Perspektif Hukum Kontemporer. An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, 2(02), 55-70.

⁵ Hidayat, Asep. Dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika” (2018) 5:3 SALAM 307-330

Dalam mengadili seorang anak yang berkonflik hukum terdapat asas-asas dalam peradilan anak tersebut yang mana dicantumkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana antara lain :

1. memberikan perlindungan ;
2. terdapatnya keadilan;
3. tidak adanya diskriminasi terhadap anak ;
4. diberikannya kepentingan yang paling baik untuk anak;
5. adanya penghargaan yang didapatkan anak;
6. hak anak untuk terus meangsungkan hidup dan tumbuh;
7. adanya bimbingan serta binaan terhadap anak;
8. Proporsional;
9. diambilnya kemerdekaan dan proses pemmidanaan sebagai solusi akhir;
10. menghindarkan pembalasan.

Lain halnya dari yang telah dipaparkan berikut, terdapat Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 yang membahas mengenai hak-hak anak yang dirampas yang mana isinya antara lain sebagai berikut :

- a. Hak anak yang mana harus memiliki hak untuk tidak dijatuhi hukuman seumur hidup atau pemidanaan mati.
- b. Hak agar dilakukan pemberlakuan yang manusiawi untuk anak dan diberikan pengembangan untuk dirinya sesuai sesuai usianya serta harus dibedakan dengan orang dewasa, yng dikecualikan jika itu memang kepentingannya.
- c. Hak agar mendapatkan bantuan hukum yang jelas dan bantuan yang lainnya bersifat efektif secara efektif sesuai dengan tahapan hukum yang sedang berlaku.
- d. memiliki hak untuk membela dirinya sendiri dalam proses pengadilan didepan pengadilan anak tempat ia di adili yang mana pengadilan harus bersifat objektif dan tidak memihak siapapun serta tertutup dari luar⁶

diberikannya perlindungan hukum kepada hak-hak khusus yang dimiliki anak digunakan agar dapat memberikan perlindungan serta ragam kepentingan yang mana ini berguna untuk keberlangsungan kesejahteraan hidup sang anak di Indonesia hak yang biasanya memberikan perlindungan khusus pada anak adalah hak asasi anak, yang mana perlindungan tersebut didapati didalam sistem peradilan yang akan memidanakan anak. sistem peradilan pidana nak adalah sebuah unsur untuk melaksanakan proses pidana terkhusus untuk mengadili kenakalan yang dilaksanakan oleh anak tersebut, yang mana ini biasanya dilaksanakan oleh berbagai orang yang berada di integrasi hukum yang pertama, polisi sebagai tempat formal pertama ketika anak didapati sedang berkonflik dengan hukum lalu yang kedua, jaksa serta para lembaga pembebasan bersyarat yang mana ini adalah tempat anak akan diadili atau mendapat pembebasan bersyarat dari pengadilan untuk anak. Lalu yang ketiga ada pengadilan anak, yang mana ini adalah tempat anak diadili apakah dilaksanakannya proses pengadilan atau anak dibebaskan dari institusi

⁶ Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung : Lampung Press (2021) hal.22

penghukuman. Serta yang terakhir adalah institusi penghukuman tempat dimana anak akan mendapat ganjaran atas perbuatannya.⁷

Dalam sistem peradilan pidana anak, peran advokat sangat penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-hak istimewa mereka. Sebagai pihak yang memiliki keahlian dalam hukum, advokat dapat membantu anak dalam memahami hak-haknya selama proses peradilan, serta memastikan bahwa setiap tahapan berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif. Advokat berfungsi sebagai pendamping hukum yang tidak hanya memberikan bantuan dalam hal pembelaan, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum yang dijalani anak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak. Dalam konteks ini, advokat akan memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan sesuai dengan usianya tetap dihormati. Selain itu, advokat juga berperan dalam memperjuangkan hak anak untuk tidak dijatuhi hukuman yang merugikan perkembangan psikologisnya, seperti hukuman seumur hidup atau hukuman mati, yang dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku. Mereka akan mengadvokasi agar anak diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan daripada pembalasan. Dengan adanya advokat, anak yang berkonflik dengan hukum dapat merasa lebih terlindungi dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan keputusan yang adil. Advokat memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas dalam setiap proses hukum yang dijalani, dengan tujuan akhirnya adalah untuk mendidik dan mengarahkan anak agar tidak mengulang perbuatannya, serta mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

A. Penerapan Restorative Justice Dan Diversi Pada Proses Pengadilan Anak Pengekar Narkotika Akibat Suruhan Orang Dewasa

Peradilan pada anak artinya segala sesuatu yang mencakup proses mengadili sang anak. Baik itu dari tahap pertama hingga tahap terakhir, adapun aktivitas tersebut dilaksanakan oleh pihak berwajib seperti kepolisian, jaksa, hakim dan jajarannya, pejabat dalam lingkup pemidanaan yang mana ini berprinsip agar anak tersebut mendapatkan kesejahteraan dan kepentingan yang dimiliki oleh anak. Sehingga, pada sistem peradilan anak mengaitkan segala hal pada proses mengadili baik itu dimulai dari penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian, penuntutan kesalahan yang dilaksanakan oleh jaksa, sidang didalam mimbar persidangan yang dilaksanakan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga kemasyarakatan, yang mana dalam seluruh kegiatan ini dengan berteguh pada satu hal keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Karena anak dimata hukum sebagai orang yang memiliki sikap rentan terlebihnya lagi dalam kasus pemidanaan yang mana banyak efek dan dampak jika anak ditempatkan pada proses peradilan pada anak berkonflik dengan hukum. Yang mana dalam hal tersebut dampak buruk yang didapati bisa secara fisik maupun psikis anak.⁸

⁷ Shodiq, MS. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika" 11:4 Pro Hukum hal.329

⁸ Mahullate, Andrew & Herry Firmansyah. "Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak" 6:1 UNES LAW REVIEW, (2023) hal.572

Kekerasan fisik yang mungkin bisa saja terjadi antara lain yaitu kekerasan pemukulan, dilasakannya penyiksaan, rambutnya di potong dan dibotakkan, pelaksanaan penamparan, disundut dengan benda panas contohnya rokok, diletakkan dalam tempat penahanan orang dewasa dan tak jarang tindakan kekerasan yang tidak manusiawi lainnya yang bisa terjadi pada anak contohnya pada kasus yang terjadi di daerah Medan yang mana anak berkonflik hukum tersebut digabungkan dengan sel tahanan orang dewasa sehingga adanya ketakutan besar dalam diri anak berkonflik hukum tersebut. adapun bentuk kekerasan psikis yang bisa didapati anak antara lain yaitu adanya bentakan dengan suara yang besar sehingga anak takut dan gemetar, pengancaman pada anak akibat tindakan yang dia lakukan, pencacian makian baik berupa psikis maupun lingkup sosialnya, pengumpatan istilah-istilah kotor, penghinaan dan lain-lain yang mana ini bisa membuat jiwa anak tergoncang dan psikis pada dirinya terganggu. Tekanan psikis yang didapati anak bisa berdampak negatif pada kehidupan anak dalam proses mengadili anak di peradilan pidana. Ekerasan psikis yang didapati anak bisa membuat syok pada anak da berefek jangka panjang. Selain itu juga terdapat kekerasan seksual yangf bisa saja terjadi pada anak yang mana ini bisa berdampak pada fisik dan psikis pada anak.⁹

Selain itu kadang dalam proses peradilan anak melewati proses yang lama dan berat bagi anak, yang mana ini akan sangat berbekas dalam benak ingatannya. Yang bisa dilihat dari proses peradilan dampak negatifnya berupa anak yang sering merasa takut, perasaan tidak enak dan gelisah, tidur yang tidak teratur, nafsu makan yang hilang hingga dampak besarnya adalah jiwa anak tergoncang (gangguan jiwa). Akibatnya menjadikan anak emosional yang tidak terkontrol, takut dan perasaan malu bertemu orang.efek negatif yang dihasilkan tersebut akan terus berlanjut sampai anak selesai dengan peradilannya dan itu juga belum tentu membeaskan anak dari efek negatif tersebut sehingga ada perasaan trauma yang muncul di dalam dirinya dan lingkungan yang akan dia tempati setelah bebas nanti. Selain itu anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat di cap sebagai kriminalitas dan sebagai orang yang jahat sehingga harus dijauhi, anak yang berkonflik dengan huum disebut dengan anak nakal karena jika anak dicap sebagai orang jahat dan kriminalitas maka ia akan bisa menganggap bahwa dirinya memang pantas berlaku begitu sehingga memungkinkan ia akan menjalankan kejahatan lagi. Anak yang berkonflik dengan hukum biasanya di dikeluarkan dari sekolah karena dianggap merusak citra sekolah tersebut dan ada sanksi terhadap hal tersebut. Pihak sekolah tentunya mempunyai aturan terkait kehadiran, apabila jumlah kehadiran anak tidak memenuhi, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi tegas pada anak. Karena daqmpak tersebut menjadikan anak merasa amarah, takut dan merasa hidupnya sepenuhnya telah gagal sehingga menjadi acuan daam dirinya bahwasanya dia memang seorang kriminalitas dan tidak pantas berperilaku baik sehingga dalam hal tersebut anak tidak dapat dikatakan sebagai anak kriminalitas tetapi anak nakal yang berkonflik dengan hukum. Karena itu

⁹ Mahullate, Andrew & Herry Firmansyah. "Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak" 6:1 UNES LAW REVIEW (2023), hal.573

pentingnya memberikan anak perlindungan dari segi hukum seperti *restorative justice* dan diversi untuk membantu hak anak yang khusus karena mereka adalah manusia yang rentan.¹⁰

Karena perilaku nakalnya anak harus menjalani proses persidangan yang mana akan memberikan efek negatif yang telah disebutkan. Agar dapat menangkai dampak buruk yang dihasilkan tersebut maka negara mengeluarkan UU SPPA yang mengatur dan mengakomodasi perlindungan anak sebagai pelaku dalam diversi. Diversi dengan arti singkatnya merupakan suatu proses mengadili anak tanpa di dalam pengadilan atau artinya diluar persidangan yang diatur dalam (Pasal 1 ayat (7) UU SPPA). Arti lain dari diversi adalah pemberlakuan pengalihan atau meleakakan pelaku tindak pidana dan narkotika termasuk didalamnya diadakan diluar berdasarkan sistem dalam pengadilan, . Diversi ada berbagai bentuk antara lain seperti melakukan perdamaian tanpa ada pihak yang dirugikan, dikembalikan kepada orangtua atau wali dengan syarat khusus, menjalani pelatihan seperti pendidikan dan peayanan masyarakat yang terdapat dalam Pasal 11 UU SPPA.¹¹

Dalam peradilan anak diharapkan menggunakan versi deiveri dengan pendekatan restoratif pada proses mengadili anak yang tengah berkonflik dengan hukum yang mana diversi ini dianggap dapat memberikan pencapaian perlindungan hukum untuk anak baik saat pelaksanaan penyidik dalam tingkat penyidikan lalu ketingkat jaksa yang melaksanakan penuntutan lalu pafa hakim yang melaksanakan pemeriksaan di tahap pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian Balai Pemasaryakatan serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat Ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut ‘discretion’ atau ‘diskresi’. Adapun yang sebagai kondisi diversi, yakni diversi bisa dilakukan dalam anak yang melakukan tindak pidana yang diancam menggunakan pidana penjara pada bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan adalah pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).¹²

Anak penyalahgunaan narkotika, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan. Diversi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak (Gultom, 2012). Oleh sebab

¹⁰ Zulfiani, Anita. “Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Anak” 5:4 Ranah Research (2023) hal.288

¹¹ Muliawan, I Komang. Dkk. “restorative justice dalam tindak pidana narkotika anak” 4:1 (2023) hal.69

¹² Panjaitan, S.Budi. “Restorative Justice As Victims Based Criminal Settlement” Doktrina: Journal of Law, 5 (1) April 2022 ISSN 2620-7141 (Print) ISSN 2620-715X (Online) DOI: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i1.6222>

itu, diversifikasi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Bentuk diversifikasi terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orangtua/wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilaian ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/Daerah (BNN/D). Sehingga anak benar-benar mendapatkan perlindungan. Anak penyalahguna narkotika di diversifikasi (dialihkan), dengan menolong si anak agar terbebas dari jeratan narkotika di masa mendatang.¹³

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI SPLITTING SEBAGAI BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA KARENA SURUHAN ORANG DEWASA

Pemecahan perkara menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan pemecahan perkara adalah apabila ada suatu berkas perkara pidana yang mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu maka hukum harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (Splitting).

Mengenai pemecahan perkara ini diatur dalam Pasal 142 KUHP yang merupakan wewenang dari Penuntut Umum. Pemecahan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 142 KUHP, dilakukan dengan membuat berkas-berkas baru. Dengan sendirinya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap terdakwa maupun saksi dan masing-masing terdakwa dibuatkan surat tuntutan. Dengan pemecahan perkara yang berdiri sendiri antar terdakwa yang satu dengan yang lain, maka di antara para terdakwa tersebut dapat dijadikan saksi secara timbal balik, dalam suatu persidangan yang berbeda. Pada penyerahan tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum, dan penuntut umum pun secara nyata dan fisik menerimanya dari tangan penyidik. Dalam hal penyidik mengirim satu berkas yang memuat tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang kepada penuntut umum yang setelah diteliti dan diperiksa oleh penuntut umum ternyata dinyatakan kurang lengkap, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan sesuai dengan Pasal 142 KUHP untuk memecahkan berkas perkara menjadi dua atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Bila dilakukan pemecahan berkas perkara dengan sendiri dilakukan pemeriksaan kembali baik terhadap tersangka maupun saksi.

¹³ Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378

Pasal 141 KUHAP mengatakan bahwa: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan ‘tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain’ sebagaimana tercantum dalam Pasal 141 huruf ‘b’ di atas adalah, apabila tindak pidana tersebut dilakukan:
 - a. oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
 - b. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dan permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.

Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah, yaitu:

- a. anak yang umurnya belum lima belas tahun atau belum pernah kawin.
- b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Agar keterangan saksi mempunyai nilai kesaksian serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian Pemisahan berkas perkara (splitsing) yang merupakan mekanisme untuk mendapatkan kesaksian dari saksi mahkota diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 66K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967, yang dalam pokoknya menjelaskan: “Pemecahan berkas perkara (splitsing) dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum, karena tersangka tersebut memungkiri dakwaan penuntut umum, sedangkan saksi lain sulit diketemukan sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan sesama tersangka sebagai saksi terhadap tersangka lainnya.” Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang pada pokoknya menjelaskan: “...Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang.”¹⁴

Pendapat yang kontra mengenai saksi mahkota adalah saksi mahkota tidak dapat diajukan di persidangan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP.

¹⁴ Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. SALAM;Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 5(3), 307–330. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/10416/pdf>

Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut: Saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa. Oleh karena itu sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau bohong, hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut, maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai pihak yang berstatus terdakwa, walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHP, yang berbunyi: "Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Pemecahan perkara pidana (splitting) oleh Penuntut Umum, untuk memudahkan pembuktian, agar supaya proses pembuktian dapat dipercepat, karena tersangka /terdakwa terlibat dalam perkara yang sama dan tidak ada saksi, dimana jika jadi terdakwa semua, maka tidak ada saksi. Salah satu urgensi pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka."¹⁵

PENUTUP

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dibawa ke proses hukum adalah kasus berat, dan kepentingan terbaik anak harus selalu diperhatikan. Selama proses hukuman, hak-hak anak tidak boleh diperdebatkan, dan itu harus dianggap sebagai upaya terakhir. Baik pelaku maupun korban diberi kesempatan untuk memilih penyelesaian dalam proses penyelesaian sengketa restoratif. Undang-undang SPA Indonesia, yang disahkan pada tahun 2012, menetapkan dasar untuk pelaksanaan peradilan anak restoratif. Ini dimulai dengan penggunaan dalam proses diversifikasi dan dapat berkembang hingga tahap pasca-hukuman. Pelaku dapat memberikan ganti rugi kepada korban untuk menentukan sanksi yang tepat. Ini harus diputuskan dan dibicarakan oleh kedua belah pihak. Jika semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan diperlakukan secara adil dan setara, dan jika mereka aktif berpartisipasi dalam proses peradilan, dan menikmati banyak manfaat dari

¹⁵ Arrifai. 2020, menalar keadilan restorative justice dalam perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa anak, jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 13 No. 3 Desember 2020

hubungan mereka dengan sistem peradilan anak, ide bahwa keadilan dilayani dengan baik dan bahwa sistem tersebut paling efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Arrifai. 2020, menalar keadilan restorative justice dalam perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa anak, jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 13 No. 3 Desember 2020
- Feryliyan, Achmad & Nur Aisyah Komariah “Tinjauan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba” (2020) 4:2 Justice Pro 18-25
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378
- Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14.
- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *SALAM;Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 5(3), 307–330. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/10416/pdf>
- Hidayat, Asep. Dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika” (2018) 5:3 SALAM 307-330
- Mahullate, Andrew & Herry Firmansyah. “Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak” 6:1 UNES LAW REVIEW, (2023) hal.572
- Mahullate, Andrew & Herry Firmansyah. “Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak” 6:1 UNES LAW REVIEW (2023), hal.573
- Muliyawan, I Komang. Dkk. “restorative justice dalam tindak pidana narkotika anak” 4:1 (2023) hal.69
- Panjaitan, S.Budi. “Restorative Justice As Victims Based Criminal Settlement” *Doktrina: Journal of Law*, 5 (1) April 2022 ISSN 2620-7141 (Print) ISSN 2620-715X (Online) DOI: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i1.6222>
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung : Lampung Press (2021) hal.22
- Shodiq, MS. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika” 11:4 Pro Hukum hal.329
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Waqiah, S. Q. (2021). Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Perspektif Hukum Kontemporer. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 2(02), 55-70.
- Zulfiani, Anita. “Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Anak” 5:4 Ranah Research (2023) hal.288